

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dari Bab I sampai Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran OJK sebagai lembaga pengawasan tertinggi dalam sektor keuangan di Indonesia berperan aktif dalam segala bidang pengawasan dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari segala aspek yang melanggar hak-hak konsumen yang terjadi pada lembaga lembaga *fintech* maupun masalah masalah yang terjadi pada perusahaan penyedia jasa keuangan tersebut yang dapat merugikan kedua belah pihak antara kreditur sebagai penyedia jasa keuangan secara online maupun debitur yang menerima uang dalam pasal 4 huruf C UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk dapat melindungi konsumen masyarakat di dalam sektor jasa keuangan.
2. Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa belum ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum yang di berikan oleh otoritas jasa keuangan kepada kreditur pinjaman uang berbasis online secara pasti namun ada peraturan yang di keluarkan otoritas jasa keuangan pada POJK No 10 Tahun 2022 Pada pasal 102, 103 dan 104 tentang tata cara penagihan bila terjadi wanprestasi pada debitur untuk

*meminimalisir* kerugian yang di alami oleh kreditur pinjaman uang berbasis *online*.

## **B. Saran**

1. Dikarenakan kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jasa keuangan secara online maka kemungkinan-kemungkinan resiko terjadinya penipuan yang dilakukan oleh kreditur yang tidak terdaftar pada OJK penulis berharap pihak dari otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan pada semua penyelenggara pinjaman uang berbasis online terutama pada platform yang tidak terdaftar pada ojk agar di berikan sanksi secara maksimal agar pinjaman uang berbasis online semakain berkembang di indonesia
2. Untuk memitigasi potensi konsekuensi yang terkait dengan pertumbuhan perusahaan *fintech*, yang berkaitan dengan menjaga kepentingan peminjam sebagai pelanggan dan pemberi pinjaman sebagai penyedia layanan, dan mendorong stabilitas dalam sistem keuangan, penulis berharap agar otoritas jasa keuangan tidak hanya membuat peraturan untuk melindungi debitur sebagai penerima dana tetapi juga dengan membuat peraturan untuk kreditur sebagai pemberi dana agar sistem keuangan berbasis teknologi semakain stabil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andika Persada Putera, 2021, *Hukum Perbankan*, Surabaya: Scopindo
- Dora Kusumastuti, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Isnaini Harahap, 2015, *Hadist-Hadist Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing,.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali.
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philip M. Hadjon, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahmatus Syafira dkk, 2021, *Scripta*, Jember: UPT penerbitan & Percetakan Universitas Jember.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003, *Kamus Istilah Perbankan*, Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.
- Satjipto, 2003, *Sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana.
- Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zamani, 1998, *Manajemen*, Jakarta: IPWI.

### B. JURNAL

- Erlis Milta Rin Sondole dkk, 2015, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, Vol. 3

Hikmahanto Juwana.2005, *Politik Undang-Undang Bidang Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Hukum

Irna Meutia Sari, dkk, 2018, *Penilaian Kualitas Produktif Dalam Perbankan*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Nofie Iman. 2016, *Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan*, Gatheringitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta

Setiono, 2004, “ *Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

### **C. UNDANG-UNDANG**

Undang Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Lembaran Negara:131 Tambahan Lembaran Negara:4443

Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara:111 Tambahan Lembaran Negara:5253

Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara:251 Tambahan Lembaran Negara:5952

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban. Lembaran Negara:6 Tambahan Lembaran Negara:4171

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektroni. Lembaran Negara:189

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK NO 77.01 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lembaran Negara:324 Tambahan Lembaran Negara:6005

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK NO 10.05 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Lembaran Negara:2 Tambahan Lembaran Negara:2

**D. WEBSITE**

<https://heylawedu.id/blog/dasar-hukum-peminjaman-online-di-indonesia>

<https://kamus.tokopedia.com/d/debitur/>

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-kreditur-pengertian-peran-jenis-dan-contohnya>

<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

